



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

*Jl. R. A Kartini, Telepon (0914) 22060 Fax. (0914) 22060
Masohi 97511*

e-mail : pupr.malteng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Nomor : **600/54.b/DPUPR/I/2023**

TENTANG
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Pelaksana Pelayanan Publik dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah;
- Meningat : 1. Undang-Undang nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoma Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
9. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 78 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari public atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menerapkan standar pelayanan;
 - e. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 - f. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara periodik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masohi
Pada tanggal : 19 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah;
2. Masing – Masing Tim;
3. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR : 600/54.b/DPUPR/I/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
MALUKU TENGAH

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MALUKU TENGAH

No.	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kasubag Informasi Publik	Sekretaris
4	Kasubag Informasi Tata Usaha	Anggota
5	Perencana	Anggota
6	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
7	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
8	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
9	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
10	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
11	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
12	Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
13	Teknik Pengairan	Anggota
14	Teknik Penataan Ruang	Anggota
15	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Anggota
16	Pengelola Jasa Konstruksi	Anggota


HASAN TINDAUSI, ST
NIP. 197407031990312 1 007